



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 9 Telp (0403) 21402 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

NOMOR : 800/2896

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
YAPRIS RAHA KABUPATEN MUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. Bahwa di Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri SMA Swasta Yapris Raha namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMA Swasta Yapris Raha Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

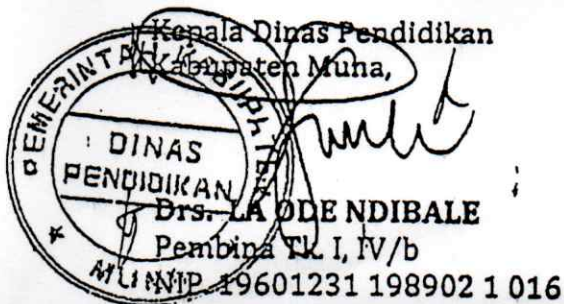
- : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional SMA Swasta Yapris Raha Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 27 Februari 2012.

KEDUA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SMA Swasta Yapris Raha menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 27 Februari 2012



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala SMA Swasta Yapis Raha di Raha
6. Arsip.